

Blockchain: Failure of Competition Law in Monopoly Practices within Technological Business = Blockchain: Kegagalan Hukum Persaingan Usaha dalam Praktek Monopoli dalam Bisnis Teknologi

Andrew Harvey Harjanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920529551&lokasi=lokal>

Abstrak

Seiring sadarnya masyarakat Indonesia terhadap keberadaan cryptocurrency atau kripto, istilah yang mendukung cryptocurrency atau kripto seperti Blockchain juga mulai menarik perhatian. Namun tidak semua orang paham dengan apa itu blockchain. Blockchain adalah pengembangan teknologi dengan sistem digital yang membuat penyimpanan data jadi terintegrasi satu sama lain. Sistem ini menjadi populer belakangan karena sistem ini dinilai bisa digunakan di berbagai sektor bisnis. Penulisan skripsi ini ingin mengkaji tentang penggunaan teknologi Blockchain di Indonesia dan efeknya terhadap persaingan usaha seperti monopoli, kartel ataupun merger dengan mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Blockchain dapat digunakan untuk mendukung undang-undang anti monopoli maupun dapat membahayakan undang-undang dengan mendukung persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana blockchain melakukan praktik monopolistik dan persaingan usaha yang tidak sehat, (2) Apakah blockchain merupakan kegagalan hukum anti-kompetisi, dan (3) Apakah Blockchain menentang undang-undang anti-persaingan Indonesia. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji pada sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari artikel yang berhubungan dengan teknologi blockchain. Dapat disimpulkan bahwa posisi Blockchain dalam monopoli sangat tergantung pada bagaimana teknologi blockchain tersebut digunakan. Jika digunakan secara efektif, blockchain dapat membantu mengurangi hambatan dan dapat mendorong persaingan usaha yang lebih sehat. Namun blockchain juga dapat menciptakan monopoli baru dan memperkuat posisi perusahaan yang sudah mendominasi pasar khususnya di pasar cryptocurrency. Penerapan teknologi blockchain dalam konteks tertentu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan monopoli dan melanggar undang-undang anti monopoli.

.....As the Indonesian people are aware of cryptocurrency or crypto, terms that support cryptocurrency or crypto, such as blockchain, also attract attention. However, only some understand what blockchain is. Blockchain is the technology development with a digital system that integrates data storage. This system became popular later because this system is considered to be used in various business sectors. This thesis wants to study the use of blockchain technology in Indonesia and its effect on business competition, such as monopolies, cartels, or mergers, by linking it with Law Number 5 of Year 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The government can use blockchain to support anti-monopoly laws or endanger the law by supporting unfair business competition. The purpose of writing this thesis is to find out: (1) How a blockchain conduct monopolistic practices and unfair business competition (2) Whether blockchain is a failure of anti-competition law? (3) Whether blockchain is against Indonesia's anti-competition law. The writing of this thesis uses a normative juridical research method by library research to review primary legal data, such as regulation and secondary legal data, that support

preliminary legal data consisting of articles related to blockchain technology. The blockchain's position in monopoly largely depends on the type of monopoly and how the technology is used. Blockchain can help reduce barriers to entry and encourage healthier business competition. Nevertheless, blockchain can also create new monopolies and strengthen the position of companies already dominating the market, especially in cryptocurrency. Applying blockchain technology in specific contexts is feared to have the potential to cause monopoly and violate the anti-monopoly law.